

# **PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK KANDANG ITIK ATAS TERJADINYA PENCEMARAN LINGKUNGAN**

Nama : Maylanda Hariyanto Putri

Nrp : 120115313

Jurusan / Program Studi : Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing I : Dr. J.M.Atik Krustiyati S.H, M.S.,

Dosen Pembimbing II : Dr. H. Didik Widaditrisniharjo, S.H., M.Si.

## **Abstrak**

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Lingkungan yang sehat dan bersih merupakan hak setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009 adalah Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan hak setiap orang, sehingga jika terjadi pencemaran lingkungan, maka dapat dikatakan telah melanggar hak yang dilindungi oleh undang-undang. Melanggar hak sebagai perbuatan melanggar hukum, yaitu "Berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain. Permasalahan yang dibahas adalah apakah pemilik kandang itik bertanggung gugat atas terjadinya pencemaran lingkungan. Diperoleh hasil kesimpulan bahwa pemilik kandang itik bertanggung gugat atas perbuatannya melakukan kegiatan usaha peternakan dengan membangun kandang itik. Kegiatan usaha tersebut, menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Gugatan ganti rugi atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 jo Pasal 24 UU No. 10 Tahun 2009. Gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata

**Kata Kunci: Perbuatan Melanggar Hukum, Tanggung Gugat, Pencemaran Lingkungan**

# UNLAWFUL ACTIONS CONDUCTED BY THE OWNER OF THE ITIK CAGE FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION

Nama : Maylanda Hariyanto Putri  
Nrp : 120115313  
Jurusan / Program Studi : Fakultas Hukum  
Dosen Pembimbing I : Dr. J.M.Atik Krustiyati S.H, M.S.,  
Dosen Pembimbing II : Dr. H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.

## ***Abstract***

*Environmental pollution according to Article 1 number 14 Law no. 32 of 2009 is the entry or entry of living things, substances, energy, and / or other components into the environment by human activities so that they exceed the stipulated environmental quality standards. A healthy and clean environment is the right of everyone as regulated in Article 69 paragraph (1) letter a of Law no. 32 of 2009 means that every person is prohibited from committing an act that causes pollution and or damage to the environment. The environment is the right of everyone, so that if there is environmental pollution, it can be said to have violated the rights protected by law. Violating the rights as an act of violating the law, namely "Acting or not doing violating the rights of others, or contrary to the legal obligations of the person who does the act himself, or contrary to decency or a prudent attitude as appropriate in public traffic, to self or property. other people's stuff. The problem discussed is whether the owner of the duck cage is responsible for environmental pollution. The conclusion is that the owner of the duck pen is responsible for his actions in carrying out livestock business activities by building a duck pen. These business activities cause environmental pollution. The claim for compensation on the basis of having committed an unlawful act, namely violating the right to a good and healthy environment as referred to in Article 65 paragraph (1) of Law No. 32 of 2009 in conjunction with Article 24 of Law no. 10 of 2009. Claim for compensation based on illegal acts as referred to in Article 1365 of the Civil Code in the form of compensation for costs, damages and interest in accordance with the provisions of Article 1246 of the Civil Code*

***Keywords: Unlawful Acts, Liability, Environmental Pollution.***